



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2020/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIBUT TAUFAN alias TOPAN bin almarhum
KASIRUN
Tempat lahir : Cilacap
Umur/ Tanggal lahir : 46 Tahun / 20 Agustus 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ganggeng Barat RT. 05 RW. 08 Kelurahan
Mertasinga Kecamatan Cilacap Utarar Kabupaten
Cilacap
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum tersebut telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 30/Pid.B/2020/PN Clp tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2020/PN Clp tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIBUT TAUFAN alias TOPAN bin KASIRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan tidak berhak sengaja memberi kesempatan untuk main judi kepada umum" melanggar Pasal 303 ayat (1) 2e Kitab Undang-undang Hukum Pidana , sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIBUT TAUFAN alias TOPAN bin KASIRUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp. 200.000 (duaratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;
 - sebuah geber ukuran 2x2m, 4 (empat) batang besi tiang penyangga panjang 1 meter, 2 (dua) buah ember plastik warna hijau, 1 (satu) buah spon busa warna kuning , 1 (satu) ekor ayam jago bulu warna merah hitam, sebuah kepek (kurung ayam) warna merah , sebuah kepek (kurung ayam) warna putih, semuanya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya terdakwa RIBUT TAUFAN alias TOPAN bin KASIRUN bila dinyatakan bersalah , dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Duaribu limaratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui perbuatan yang didakwakan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang sudah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIBUT TAUFAN alias TOPAN bin almarhum KASIRUN pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 di halaman samping rumah terdakwa di Jalan Genggeng Barat RT. 05 RW. 08 Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 12.00 WIB seorang bernama Kuswanto (DPO) datang ke rumah terdakwa Ribut Taufan kemudian minta geber sabung ayam digelar untuk tarung antara ayam jago bangkok bulu warna merah hitam milik Kuswanto dengan ayam jago bangkok bulu warna putih hitam yang dibawa oleh seorang bernama Agus (DPO), sambil Kuswanto menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000 (Duaratus riburupiah) kepada terdakwa Ribut Taufan sebagai uang taruhan dari Kuswanto Rp. 100.000 dan dari Agus Rp. 100.000,-
- Setelah menyerahkan uang taruhan sejumlah Rp. 200.000,-Kuswanto menggelar geber kain terpal ukuran 2x2m milik terdakwa Ribut Taufan sebagai arena tarung sedangkan terdakwa Ribut Taufan menyiapkan 2 buah ember dan sebuah spon untuk memandikan ayam, setelah itu Kuswanto melepas seekor ayam jago Bangkok bulu warna merah hitam sedangkang Agus melepas seekor ayam jago Bangkok bulu warna putih hitam di arena geber untuk saling bertarung dengan lama pertarungan 5 ronde atau 5 kali banyon atau dimandikan, masing-masing ronde selama 15 menit. Apabila dari ayam yang sedang bertarung sudah ada yang mengeluarkan suara "keok" maka pertarungan berakhir. Ayam yang mengeluarkan suara "keok" dinyatakan kalah sedangkan lawannya yang



tidak mengeluarkan suara “keok” dinyatakan menang dan pemiliknya berhak mendapat uang taruhan yang dipegang terdakwa Ribut Taufan sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus limapuluh ribu rupiah) setelah dipotong sejumlah Rp. 50.000,- (Limapuluh ribu rupiah) sebagai uang cuk terdakwa Ribut Taufan. Pada waktu pertarungan ayam milik Kuswanto dan ayam milik Agus baru berlangsung 3 (tiga) kali banyon atau 3 (tiga) ronde, perbuatan tersangka Ribut Taufan diketahui saksi Danu Setyanto dan saksi Sugeng Purwanto bersama anggota tim lainnya dari Polsek Cilacap Utara yang kemudian menangkap terdakwa Ribut Taufan serta mengamankan barang bukti sebuah geber ukuran 2x2m, 4 (empat) batang besi tiang penyangga panjang 1 meter, 2 (dua) buah ember plastik warna hijau, 1 (satu) buah spon busa warna kuning, 1 (satu) ekor ayam jago bulu warna merah hitam, 1 (satu) ekor ayam jago bulu warna putih hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 303 ayat (1) 2e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DANU SETYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangannya benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan telah menangkap Terdakwa yang diduga menyelenggarakan perjudian sabung ayam;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 13.30 wib di Jl. Ganggeng Barat Rt.05/08 Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Kab. Cilacap Saksi bersama Saksi SUGENG PURWANTO, Iptu Widiyantoto dan Adianto Mukhtar telah menangkap Terdakwa;



- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi di Jl. Ganggeng Barat Rt.05/08 Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Kab. Cilacap ada judi adu ayam, lalu saksi menuju TKP ternyata benar banyak orang lalu Saksi mengamankan 8 orang yang salah satunya adalah Terdakwa
 - Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui penyelenggara judi sabung ayam adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi turut mengamankan :
 1. 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok Bulu Merah Hitam Disisihkan 4 Helai Dengan 2 Bulu Warna Merah Dan 2 Helai Bulu Hitam;
 2. 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok Bulu Putih Hitam Disisihkan 4 Helai Dengan 2 Bulu Warna Putih Dan 2 Helai Bulu Warna Hitam;
 3. 1 (satu) Buah Kepek (kurungan Ayam) Dari Rotan Warna Merah;
 4. 1 (satu) Buah Kepek (kurungan Ayam) Dari Rotan Warna Putih;
 5. 1 (satu) Buah Geber Yang Terbuat Dari Kain Terpal Warna Hitam Dengan Ukuran 2x2 M/2;
 6. 4 (empat) Buah Tiang Penyangga Yang Terbuat Dari Besi Ulir Dengan Panjang 1 Meter;
 7. 2 (dua) Buah Ember Plastik Warna Hijau Muda;
 8. 1 (satu) Buah Spon Warna Kuning;
 9. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 terdiri dari 4 (empat) Lembar Uang Pecahan Rp 50.000,00;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa baru kali ini mengadakan judi adu ayam;
 - Bahwa pemilik ayam yang diadu berhasil kabur;
 - Bahwa nantinya setelah adu ayam selesai maka Terdakwa akan mendapat uang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat setempat ataupun pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.
2. **SUGENG PURWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangannya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan telah menangkap Terdakwa yang diduga menyelenggarakan perjudian sabung ayam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 13.30 wib di Jl. Ganggeng Barat Rt.05/08 Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Kab. Cilacap Saksi bersama Saksi SUGENG PURWANTO, Iptu Widiyantoto dan Adianto Mukhtar telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi di Jl. Ganggeng Barat Rt.05/08 Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Kab. Cilacap ada judi adu ayam, lalu saksi menuju TKP ternyata benar banyak orang lalu Saksi mengamankan 8 orang yang salah satunya adalah Terdakwa
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui penyelenggara judi sabung ayam adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi turut mengamankan :
 1. 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok Bulu Merah Hitam Disisihkan 4 Helai Dengan 2 Bulu Warna Merah Dan 2 Helai Bulu Hitam;
 2. 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok Bulu Putih Hitam Disisihkan 4 Helai Dengan 2 Bulu Warna Putih Dan 2 Helai Bulu Warna Hitam;
 3. 1 (satu) Buah Kepek (kurungan Ayam) Dari Rotan Warna Merah;
 4. 1 (satu) Buah Kepek (kurungan Ayam) Dari Rotan Warna Putih;
 5. 1 (satu) Buah Geber Yang Terbuat Dari Kain Terpal Warna Hitam Dengan Ukuran 2x2 M/2;
 6. 4 (empat) Buah Tiang Penyangga Yang Terbuat Dari Besi Ulir Dengan Panjang 1 Meter;
 7. 2 (dua) Buah Ember Plastik Warna Hijau Muda;
 8. 1 (satu) Buah Spon Warna Kuning;
 9. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 terdiri dari 4 (empat) Lembar Uang Pecahan Rp 50.000,00;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa baru kali ini mengadakan judi adu ayam;
- Bahwa pemilik ayam yang diadu berhasil kabur;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Clp



- Bahwa nantinya setelah adu ayam selesai maka Terdakwa akan mendapat uang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat setempat ataupun pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. **KISTO als. KISMOT bin SANARJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah ataupun semenda dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 13.10 WIB sampai dengan pukul 13.15 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Ganggeng Barat Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Kab. Cilacap, Saksi melihat judi adu ayam;
- Bahwa yang mengadakan judi adu ayam adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengadakan sabung ayam di halaman samping rumahnya yang tertutup dengan tembok dengan pintu terbuka;
- Bahwa jenis ayam yang diadu adalah ayam jago bangkok ;
- Bahwa cara Terdakwa mengadakan sabung ayam yaitu mengadu dua ekor ayam jago yang dimasukkan ke dalam kalangan/geber yang dibuat dengan kain terpal warna hitam dengan ukuran 2X 2 meter untuk satu kali permainan/game elama 5 kali banyon dan istirahatkan selama lima menit dan 1 kali banyon 14 menit dan apabila pada saat ayam tersebut ditarungkan salah satu ayam bunyi keok, maka ayam tersebut dianggap kalah, sedangkan lawannya dianggap menang dan akan mendapat uang taruhan;
- Bahwa uang taruhan tergantung kesepakatan yang mau judi adu ayam tersebut;
- Bahwa sabung ayam berlangsung selama 5 kali banyon atau dimandikan;
- Bahwa setelah Saksi melihat sabung ayam sekitar 5 menit, kemudian datang polisi mengamankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa RIBUT TAUFAN als. TOPAN bin KASIRUN

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Polisi sehubungan telah menyelenggarakan sabung ayam dengan taruhan uang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 12.00 WIB Kuswanto (DPO) datang ke rumah minta geber sabung ayam digelar untuk tarung antara ayam jago bangkok bulu warna merah hitam miliknya dengan ayam jago bangkok bulu warna putih hitam yang milik kaduse dibawa oleh Agus (DPO);
- Bahwa terdakwa menyampaikan hal itu sambil Kuswanto menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang taruhan;
- Bahwa menurut keterangan Kuswanto, uang sejumlah Rp200.000,00 berasal dari Kuswanto Rp100.000,00 dan dari Agus Rp100.000,00;
- Bahwa Setelah menyerahkan uang taruhan sejumlah Rp200.000,00 Terdakwa mengizinkan Kuswanto menggelar geber kain terpal ukuran 2x2m milik Terdakwa sebagai arena tarung;
- Bahwa disamping menyiapkan geber Terdakwa juga menyiapkan 2 buah ember dan sebuah spon untuk memandikan ayam;
- Bahwa setelah itu Kuswanto melepas seekor ayam jago Bangkok bulu warna merah hitam sedangkan Agus melepas seekor ayam jago Bangkok bulu warna putih hitam di arena geber untuk saling bertarung;
- Bahwa lama pertarungan 5 ronde atau 5 kali banyon atau dimandikan, masing-masing ronde selama 15 menit;
- Bahwa setelah ada ayam yang mengeluarkan suara "keok" maka pertarungan berakhir dan Ayam yang mengeluarkan suara "keok" dinyatakan kalah sedangkan lawannya yang tidak mengeluarkan suara "keok" dinyatakan menang;
- Bahwa ayam yg dinyatakan menang, maka pemiliknya berhak mendapat uang taruhan yang dipegang Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 sedangkan sejumlah Rp50.000,00 sebagai uang cuk Terdakwa;
- Bahwa orang umum boleh ikut menebak kemenangan ayam dengan memasang taruhan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pertarungan ayam milik Kuswanto dan ayam milik Agus baru berlangsung 3 banyon, datang petugas dari Polsek Cilacap Utara menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti;
- Bahwa sebuah geber ukuran 2x2m, 4 (empat) batang besi tiang penyangga panjang 1 meter, 2 (dua) buah ember plastik warna hijau, 1 (satu) buah spon busa warna kuning, 1 (satu) ekor ayam jago bulu warna merah hitam, 1 (satu) ekor ayam jago bulu warna putih hitam, sebuah kepek (kurung ayam) warna merah, sebuah kepek (kurung ayam) warna putih dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah barang-barang yg dipergunakan Terdakwa untuk menyelenggarakan sabung ayam yg kemudian diamankan pada waktu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam dilakukan dengan sadar dan dikehendaki karena Terdakwa mengharapkan uang cuk;
- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan sabung ayam dengan uang taruhan tanpa ada ijin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah geber ukuran 2x2m;
- 4 (empat) batang besi tiang penyangga panjang 1 meter;
- 2 (dua) buah ember plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah spon busa warna kuning;
- 1 (satu) ekor ayam jago bulu warna merah hitam;
- sebuah kepek (kurung ayam) warna merah;
- sebuah kepek (kurung ayam) warna putih;
- uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 13.30 WIB di Jl. Ganggeng Barat Rt.05/08 Kelurahan Mertasinga Kecamatan Cilacap Utara Kab. Cilacap Saksi DANU SETYANTO bersama Saksi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUGENG PURWANTO, Iptu Widiyantoto dan Adianto Mukhtar telah menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengadakan sabung ayam di halaman samping rumahnya yang tertutup dengan tembok dengan pintu terbuka;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekira pukul 12.00 WIB Kuswanto (DPO) datang ke rumah minta geber sabung ayam digelar untuk tarung antara ayam jago bangkok bulu warna merah hitam dengan ayam jago bangkok bulu warna putih hitam yang milik kaduse dibawa oleh Agus (DPO);
- Bahwa Kuswanto menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang taruhan;
- Bahwa menurut keterangan Kuswanto, uang sejumlah Rp200.000,00 berasal dari Kuswanto Rp100.000,00 dan dari Agus Rp100.000,00;
- Bahwa cara Terdakwa mengadakan sabung ayam yaitu mengadu dua ekor ayam jago yang dimasukkan ke dalam kalangan/geber yang dibuat dengan kain terpal warna hitam dengan ukuran 2X 2 meter untuk satu kali permainan/game elama 5 kali banyon dan istirahatkan selama lima menit dan 1 kali banyon 14 menit dan apabila pada saat ayam tersebut ditarungkan salah satu ayam bunyi keok, maka ayam tersebut dianggap kalah, sedangkan lawannya dianggap menang dan akan mendapat uang taruhan;
- Bahwa ayam yg dinyatakan menang, maka pemiliknya berhak mendapat uang taruhan yang dipegang Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 sedangkan sejumlah Rp50.000,00 sebagai uang cuk Terdakwa;
- Bahwa orang umum boleh ikut menebak kemenangan ayam dengan memasang taruhan uang;
- Bahwa turut diamankan :
 1. 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok Bulu Merah Hitam Disisikan 4 Helai Dengan 2 Bulu Warna Merah Dan 2 Helai Bulu Hitam;
 2. 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok Bulu Putih Hitam Disisihkan 4 Helai Dengan 2 Bulu Warna Putih Dan 2 Helai Bulu Warna Hitam;
 3. 1 (satu) Buah Kepek (kurungan Ayam) Dari Rotan Warna Merah;
 4. 1 (satu) Buah Kepek (kurungan Ayam) Dari Rotan Warna Putih;
 5. 1 (satu) Buah Geber Yang Terbuat Dari Kain Terpal Warna Hitam Dengan Ukuran 2x2 M/2;



6. 4 (empat) Buah Tiang Penyangga Yang Terbuat Dari Besi Ulir Dengan Panjang 1 Meter;
 7. 2 (dua) Buah Ember Plastik Warna Hijau Muda;
 8. 1 (satu) Buah Spon Warna Kuning;
 9. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 terdiri dari 4 (empat) Lembar Uang Pecahan Rp 50.000,00;
- Bahwa pemilik ayam yang diadu berhasil kabur;
 - Bahwa setelah adu ayam selesai maka Terdakwa akan mendapat uang;
 - Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi sabung ayam dilakukan dengan sadar dan dikehendaki karena Terdakwa mengharapkan uang cuk ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat setempat ataupun pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung kewajiban dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;



Menimbang bahwa setelah Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh majelis hakim, ternyata telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum dan mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan, serta telah pula membenarkan keterangan Saksi-saksi dalam persidangan.

Menimbang bahwa Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana yang bersangkutan terbukti mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa Izin”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin yaitu dalam melakukan suatu perbuatan, tindakan, ataupun suatu kegiatan tidak memiliki izin dari otoritas atau dari pihak yang memiliki wewenang memberikan izin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengadakan sabung ayam dengan taruhan uang, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Izin” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat atau kehendak termasuk mengetahui atau menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud main “judi” yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada peruntungan saja, dan pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, pertarungan tentang keputusan



perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertaruhan yang lain;

Bahwa Terdakwa tersebut melakukan sabung ayam di halaman samping rumahnya yang tertutup dengan tembok dengan pintu terbuka dengan cara Terdakwa mengadu dua ekor ayam jago yang dimasukkan ke dalam kalangan/geber yang dibuat dengan kain terpal warna hitam dengan ukuran 2X 2 meter untuk satu kali permainan/game elama 5 kali banyon dan istirahatkan selama lima menit dan 1 kali banyon 14 menit dan apabila pada saat ayam tersebut ditarungkan salah satu ayam bunyi keok, maka ayam tersebut dianggap kalah, sedangkan lawannya dianggap menang dan akan mendapat uang taruhan, dengan demikian sifat untung-untungan dalam permainan tersebut dapat dikatakan sebagai Judi;

Menimbang, bahwa terkait unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengadakan sabung ayam dengan terlebih dahulu menerima uang sejumlah Rp200.000,00 berasal dari Kuswanto Rp100.000,00 dan dari Agus Rp100.000,00 yang dijadikan uang taruhan, ayam yg dinyatakan menang, maka pemiliknya berhak mendapat uang taruhan yang dipegang Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 sedangkan sejumlah Rp50.000,00 sebagai uang cuk Terdakwa, kemudian Terdakwa mengadakan adu ayam di halaman terbuka rumahnya tersebut sebagaimana cara yang telah diuraikan diatas, Terdakwa juga telah menyediakan perlengkapan seperti ember dan spons untuk memandikan ayam, dan orang lain pun dapat ikut menebak ayam mana yang akan menang dengan menyerahkan uang sebagai taruhannya, sehingga Majelis Hakim menilai "Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dengan kualifikasi " **tanpa hak dengan**



sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah geber ukuran 2x2m, 4 (empat) batang besi tiang penyangga panjang 1 meter, 2 (dua) buah ember plastik warna hijau, 1 (satu) buah spon busa warna kuning, 1 (satu) ekor ayam jago bulu warna merah hitam, 1 (satu) ekor ayam jago bulu warna putih hitam, sebuah kepek (kurung ayam) warna merah sebuah kepek (kurung ayam) warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jago bulu warna putih hitam yang berdasarkan Berita Acara Kematian bertanggal 02 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Penyidik WIDYANTORO, SH, terlampir dalam berkas perkara, yang dititipkan kepada DANU SETYANTO, SH, diketahui bahwa barang bukti berupa ayam tersebut telah mati karena



sakit kemudian telah dikubur dan dimusnahkan, maka barang bukti tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak perjudian
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIBUT TAUFAN alias TOPAN bin almarhum KASIRUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara.**
 - 1 (satu) buah geber ukuran 2x2m;
 - 4 (empat) batang besi tiang penyangga panjang 1 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah ember plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah spon busa warna kuning;
- 1 (satu) ekor ayam jago bulu warna merah hitam;
- sebuah kepek (kurung ayam) warna merah;
- sebuah kepek (kurung ayam) warna putih;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh kami, KRISTANTO SAHAT HAMONANGAN SIANIPAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, VILIA SARI, S.H., M.Kn., COKIA ANA PONTIA O, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DURIMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh RANIS BUMAININGSIH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

K.S.H. Sianipar S.H., M.H.

Vilia Sari, S.H., M.Kn.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Duriman S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Clp